

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era modern yang semakin kompetitif, bidang jasa profesional, termasuk profesi pengacara, menghadapi dinamika pasar yang cukup kompleks. Persaingan tidak hanya datang dari sesama Kantor hukum besar, tetapi juga dari individu-individu praktisi hukum independen yang menawarkan jasa dengan tarif yang bervariasi. Setiap pengacara dituntut tidak hanya memiliki keahlian dalam bidang hukum, tetapi juga kemampuan manajerial dan finansial dalam mengelola usahanya agar tetap berkelanjutan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba dan besar kecilnya laba yang dapat dicapai merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Untuk dapat mencapai laba yang besar (dalam perencanaan maupun realisasinya) manajemen dapat melakukan berbagai langkah, misalnya menekan biaya produksi serendah mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan, menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki, dan meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. (Astrin Kusumawardani, 2020)

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimum. Ukuran apakah perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyadari potensi penuhnya, terutama memaksimalkan keuntungan. (Ummi Mardiyah, 2023) dalam kegiatan usaha jasa hukum, seperti kantor hukum atau Kantor pengacara, salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana menentukan tarif jasa

yang tepat bagi klien. Penetapan tarif jasa pengacara tidak hanya mempertimbangkan nilai profesionalitas, kompleksitas perkara, dan kemampuan klien, tetapi juga harus memperhitungkan faktor biaya operasional yang dikeluarkan oleh kantor hukum. Untuk itu, diperlukan suatu analisis keuangan yang mampu menggambarkan hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan pendapatan salah satunya melalui analisis *Break Event Point* (BEP).

Analisis Break Event (Break Event Point) juga merupakan peluang untuk mengetahui volume penjualan minimum, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh keuntungan (dengan kata lain keuntungannya nol). analisis titik impas membutuhkan informasi tentang penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Hasil bersih terjadi ketika jumlah penjualan melebihi biaya yang dikeluarkan, sedangkan perusahaan mengalami kerugian ketika penjualan hanya cukup untuk menutupi sebagian dari biaya yang dikeluarkan, mungkin di bawah titik impas. Analisis profitabilitas tidak hanya memberikan informasi tentang posisi perusahaan pada tingkat profitabilitas atau tidak, tetapi analisis profitabilitas sangat membantu manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.(Maruta, 2018). Dengan kata lain, BEP menunjukkan batas minimal pendapatan yang harus dicapai agar seluruh biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi. Dalam konteks jasa pengacara, BEP dapat digunakan untuk menghitung berapa besar tarif minimal jasa yang harus ditetapkan agar kantor hukum mampu menutup seluruh biaya operasionalnya seperti gaji staf, biaya transportasi, sewa kantor, perlengkapan administrasi, serta biaya litigasi.

Dalam praktik sehari-hari, penetapan tarif jasa hukum seringkali dilakukan secara subjektif berdasarkan harga pasar, nama besar pengacara, atau tingkat kerumitan kasus yang ditangani. Pendekatan seperti ini memang umum terjadi, tetapi sering kali tidak memperhitungkan struktur biaya yang sebenarnya. Akibatnya, tidak sedikit kantor hukum yang mengalami kesulitan keuangan karena tarif yang ditetapkan ternyata belum mampu menutup biaya operasional yang terus meningkat, seperti biaya sewa kantor, honor staf, biaya administrasi, transportasi, hingga biaya teknologi informasi untuk mendukung kegiatan hukum. Penetapan tarif berdasarkan harga pasar seringkali menimbulkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Misalnya, seorang pengacara menetapkan tarif konsultasi atau pendampingan hukum setara dengan pesaing di daerahnya, tanpa memperhitungkan faktor biaya tetap seperti sewa kantor, gaji staf administrasi, listrik, transportasi, serta biaya *variabel* seperti riset kasus, dokumentasi, dan perizinan hukum. Akibatnya, meskipun terlihat memperoleh banyak klien, secara finansial bisa saja Kantor hukum tersebut belum mencapai titik impas, bahkan berisiko mengalami kerugian. Dengan demikian, pendekatan berbasis analisis BEP dapat membantu Kantor hukum maupun pengacara independen dalam menyeimbangkan antara nilai jasa yang ditawarkan dengan struktur biaya yang ditanggung.

Dalam konteks praktik hukum, pemahaman terhadap jenis perkara juga menjadi hal penting karena setiap perkara memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010) perkara perdata adalah perkara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan

seseorang yang berkaitan dengan hubungan antara individu yang bersifat pribadi. Dalam perkara perdata, yang dipersoalkan bukan pelanggaran terhadap kepentingan umum, melainkan terhadap hak subyektif seseorang, seperti sengketa kontrak, warisan, perjanjian, atau ganti rugi. Tujuannya adalah untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui kompensasi atau pemenuhan kewajiban hukum.

Menurut Moeljatno (2002) perkara pidana merupakan perkara yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan umum, di mana pelaku dianggap merugikan masyarakat luas dan negara berhak menjatuhkan pidana sebagai sanksi. Dengan demikian, perkara pidana menitikberatkan pada penghukuman pelaku demi menjaga ketertiban umum, sedangkan perkara perdata menitikberatkan pada pemulihan hak individu. Kedua jenis perkara ini sama-sama menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Jenis perkara perdata pada umumnya meliputi berbagai sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan antara individu, seperti sengketa lahan, perceraian, isbat nikah, dispensasi nikah, pembagian waris, serta harta bersama. Setiap jenis perkara tersebut menuntut analisis hukum yang berbeda karena menyangkut kepentingan pribadi para pihak yang bersengketa. Sementara itu, perkara pidana secara umum terbagi menjadi dua bentuk pendampingan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan dianggap sebagai cara yang paling formal dan diakui oleh hukum. Namun, proses litigasi sering kali panjang, mahal, dan penuh dengan formalitas, yang dapat

memberatkan para pihak, terutama dalam kasus-kasus dengan nilai sengketa yang kecil.

Penyelesaian sengketa non-litigasi mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi, menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Mekanisme ini sering kali lebih cepat dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang Panjang. Namun, kelemahan utama dari metode ini adalah kurangnya kekuatan eksekusi jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. (Pahrudin Azis, 2024)

Tabel 1.1
Tarif Jasa Berdsarkan Jenis Perkara yang akan di Perhitungkan

No.	Jenis Perkara	Tarif Jasa
1.	Perceraian	Rp. 3.000.000 - Rp. 10.000.000
2.	Isbat Nikah	Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000
3.	Dispensasi Nikah	Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000

Sumber Data : Olah Data Tahun 2025

Hubungan antara BEP dan penetapan tarif jasa pengacara sangat erat karena hasil analisis BEP dapat dijadikan dasar dalam menentukan struktur tarif yang efisien dan realistis. Dengan mengetahui titik impas, kantor hukum dapat menetapkan tarif jasa yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga menjamin keberlanjutan kegiatan operasional. Selain itu, analisis BEP membantu manajemen kantor hukum dalam melakukan perencanaan keuangan, mengontrol pengeluaran, dan menentukan strategi pemasaran jasa hukum berdasarkan kapasitas layanan yang dimiliki.

Oleh karena itu, penerapan analisis *BEP* dalam bidang jasa hukum bukan hanya sekadar perhitungan akuntansi, melainkan juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajerial yang strategis. Melalui pemahaman terhadap titik impas, kantor hukum dapat menetapkan tarif jasa yang seimbang antara kemampuan pasar, nilai profesional, dan efisiensi biaya, sehingga dapat mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha jasa hukum secara berkelanjutan.

Kantor Hukum di Rokan Hulu cukup banyak namun hasil Observasi peneliti terdapat satu kantor yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan pendampingan hukum bagi perorangan, perusahaan, lembaga, serta instansi pemerintah maupun swasta. Hasil dari observasi dan wawancara penulis ke kantor hukum pengacara Riko santoso, S.H pernah mengalami kerugian tentang permohonan cerai talak yaitu salah perkiraan perhitungan antara biaya yang diminta dengan biaya yang dikeluarkan, bapak Riko santoso, S.H menetapkan biaya sebesar Rp.6.000.000 sedangkan biaya perkara untuk membayar perkara tersebut sebesar Rp.700.000, lalu untuk biaya transportasi dan biaya tak terduga lainnya melebihi dari biaya yang diminta dikarenakan perkara tersebut berada di luar daerah Kabupaten Rokan Hulu sehingga biaya Transport melebihi dari biaya yang dikenakan sebesar Rp. 7.000.000, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.

Pada kantor hukum Riko santoso, S.H tidak menggunakan perhitungan *Break Event Point (BEP)* mereka hanya mengikuti harga pasar seperti kantor hukum yang lainnya, selama ini mereka hanya mengikuti harga pasar tanpa memperhitungkan biaya. Maka dengan fenomena yang terjadi penulis ingin memperhitungkan tarif

biaya perkara yang masuk agar kedepannya tidak lagi terjadi kerugian antara pendapatan dan biaya operasional tidak seimbang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis *Break Event Point (BEP)* Dalam Penetapan Tarif Jasa Pengacara Pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner**”. Objek ini dipilih karena penulis tertarik untuk menganalisis tariff jasa pengacara di Pasir Pengaraian, selain itu bapak Riko Santoso, S.H sendiri pernah mendapatkan atas penghargaan Prodeo & Pro Bono sebagai advokat yang memberikan layanan gratis kepada orang yang kurang mampu dan membutuhkan keadilan. Kondisi ini menjadikan Kantor Hukum Riko santoso, S.H & Partner tepat dijadikan sebagai objek penelitian untuk menerapkan *Analisis Break Event Point (BEP)* sebagai alat bantu dalam perencanaan laba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa penetapan tarif jasa pengacara perlu didukung oleh analisis yang tepat agar mencerminkan keseimbangan antara biaya operasional dan keuntungan yang layak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah analisis *Break Event Point (BEP)*, yang mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan minimal agar usaha jasa hukum tidak mengalami kerugian.

1. Berapa besar titik impas (*Break Event Point*) yang dicapai oleh kantor pengacara dalam menjalankan kegiatan usahanya ?
2. Bagaimana cara menghitung biaya setiap perkara yang masuk berdasarkan jenis perkara?

3. Bagaimana hasil analisis *Break Event Point (BEP)* dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan tarif jasa pengacara yang efisien dan berkelanjutan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar titik impas (*Break Event Point*) yang dicapai oleh kantor pengacara dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung biaya setiap perkara yang masuk berdasarkan jenis perkara.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil analisis *Break Event Point (BEP)* dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan tarif jasa pengacara yang efisien dan berkelanjutan.

1.4 Batasan Masalah & Originalitas

1.4.1 Batasan Masalah

Untuk menghindari keluasan pembahasan dan memastikan penelitian tetap fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Patner yang berlokasi di Jalan Pelajar, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
2. *Analisis Break Event Point (BEP)* hanya difokuskan pada perhitungan biaya operasional kantor hukum, yang meliputi biaya tetap (*Fixed Cost*), biaya variable (*Variabel Cost*) dan biaya pendukung lain yang relevan dengan proses penyediaan jasa hukum.
3. Jenis perkara yang dianalisis hanya perkara-perkara yang umum ditangani oleh kantor hukum, seperti perceraian, isbat nikah, dispensasi nikah.

4. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wawancara, observasi serta dokumen internal kantor hukum.

1.4.2 Originalitas

Penelitian ini memiliki unsur originalitas yaitu, penelitian ini secara khusus menerapkan *Analisis Break Event Point (BEP)* pada kantor hukum yang pada praktiknya masih jarang dilakukan. Kebanyakan penelitian sebelumnya menerapkan *BEP* pada perusahaan manufaktur, UKM, Hotel, Jasa Kesehatan dan sector penjualan bukan pada sektor jasa hukum. Contohnya penelitian yang berjudul *Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) per Jenis Tindakan Berdasarkan Relative Value Unit (RVU) pada Bagian Persalinan RSUD Ajjapange Kabupaten Soppeng* (Ryryn Suryaman Prana Putra, Muh. Alwy Arifin, Nurhayani, Muh. Yusran Amir) yang berfokus penelitian *BEP* pada sektor jasa pelayanan kesehatan. Penelitian ini memadukan pendekatan *BEP* dengan konteks penetapan tarif jasa pengacara, sehingga menghasilkan model perhitungan tarif yang lebih objektif dibandingkan praktik umum yang selama ini hanya mengikuti harga pasar tanpa memeperhitungkan struktur biaya. Objek penelitian ini merupakan kantor hukum yang pernah mengalami kerugian karena tidak menggunakan perhitungan *BEP*, sehingga penelitian ini memberikan nilai kebaruan berupa poenerapan langsung analisis *BEP* pada kasus nyata dan relevan di lapangan. Belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara khusus menganalisis *BEP* untuk tarif jasa pengacara di Pasir Pengaraian, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi bagi literature akuntansi biaya dan pengelolaan jasa hukum di tingkat local. Penelitian ini menyajikan perhitungan *BEP* berbasis data aktual biaya perkara pada kantor

hukum, bukan berdasarkan asumsi akademik atau simulasi seperti beberapa penelitian terdahulu, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Penelitian ini memiliki posisi yang unik dan berbeda secara fundamental dibandingkan dengan literatur-literatur sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada karakteristik objek dan unit analisis yang digunakan. Jika penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ryryn Suryaman Prana Putra dkk. (2019), menitikberatkan pada sektor jasa kesehatan yang unit biayanya ditentukan berdasarkan jenis tindakan medis (Relative Value Unit), penelitian ini mentransformasikan konsep *BEP* ke dalam sektor jasa hukum yang memiliki kompleksitas berbeda. Dalam jasa hukum, "produk" yang dijual adalah jasa intelektual dan waktu (intangible assets), sehingga penentuan biaya tetap dan variabelnya memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dibandingkan sektor manufaktur atau retail.

Selain itu, aspek pembeda yang signifikan adalah pada metode penetapan tarif. Mayoritas penelitian *BEP* pada sektor UKM atau perhotelan cenderung menggunakan harga pasar sebagai parameter utama dalam mencari titik impas. Sebaliknya, penelitian ini mengintegrasikan analisis *BEP* dengan struktur biaya operasional nyata pada kantor hukum untuk menghasilkan model cost-plus pricing yang lebih objektif. Hal ini bertujuan untuk menggeser paradigma praktik hukum konvensional yang selama ini menetapkan tarif jasa pengacara secara intuitif atau sekadar mengikuti standar asosiasi, tanpa memperhitungkan ambang batas minimum biaya operasional agar kantor tidak mengalami defisit.

Dari sisi kontekstual dan aplikatif, penelitian ini tidak berpijak pada asumsi akademik atau simulasi data sekunder. Kebaruan penelitian ini diperkuat dengan penggunaan data aktual dari kantor hukum yang memiliki riwayat kerugian akibat manajemen biaya yang kurang tepat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah literatur akuntansi biaya pada sektor jasa profesional di tingkat lokal Pasir Pengaraian, tetapi juga memberikan solusi praktis berbasis data riil mengenai bagaimana struktur biaya perkara mulai dari tahap litigasi hingga non-litigasi dapat dihitung secara presisi untuk menjamin keberlanjutan finansial sebuah kantor hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disajikan penulis dalam berbagai bab, termasuk sub-bab yang telah ditentukan. Untuk membantu pemahaman bagian-bagian yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis menguraikannya dalam bab-bab berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, originalitas dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori-teori yang menjadi dasar penelitian tentang subjek yang dibahas, serta penelitian-penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan analisis data, serta garis waktu penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis perhitungan *BEP*, rekapitulasi biaya tetap dan biaya variabel serta MOS dan pembahasan hasil perhitungan serta selisih harga tarif dan perhitungan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang peneliti lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Biaya

Menurut Vanderbeck dan Mitchell (2023), akuntansi biaya didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan informasi biaya terkait pembuatan produk atau penyediaan jasa, serta memberikan analisis mendalam untuk membantu manajemen dalam menginterpretasikan efisiensi operasional. Sejalan dengan hal tersebut, Horngren et al. (2021) menyatakan bahwa akuntansi biaya merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk akuntansi manajemen maupun akuntansi keuangan, di mana prosesnya mencakup pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam sebuah organisasi.

Sementara itu, Weygandt et al. (2021) menekankan bahwa akuntansi biaya adalah bagian integral dari manajemen yang berfungsi untuk menentukan biaya total dan biaya per unit dari produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan. Sistem ini dirancang secara sistematis untuk mencatat dan melaporkan data biaya agar manajemen memiliki landasan yang kuat dalam melakukan perencanaan strategi, pengendalian anggaran, serta pengambilan keputusan manajerial yang akurat. Sejalan dengan hal tersebut, Kinney dan Raiborn (2020) menyatakan bahwa akuntansi biaya memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi baik bagi akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen melalui proses identifikasi,

pengukuran, dan pelaporan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi oleh organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya berfungsi sebagai sistem informasi terintegrasi yang mendukung manajemen dalam menetapkan harga pokok secara akurat, melakukan pengendalian terhadap pengeluaran operasional, mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyediakan basis data yang relevan bagi pengambilan keputusan strategis guna memastikan keberlanjutan dan pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Datar dan Rajan (2021), akuntansi biaya memiliki tujuan fundamental untuk memfasilitasi penentuan biaya produk atau jasa (costing) serta mendukung proses perencanaan dan pengendalian operasional. Fungsi utama akuntansi biaya adalah menyediakan kerangka kerja untuk mengukur dan mengalokasikan biaya secara akurat melalui identifikasi dan klasifikasi seluruh elemen biaya yang terlibat dalam proses pemberian jasa; data historis yang dihasilkan kemudian menjadi basis bagi manajemen dalam menetapkan harga jual yang kompetitif dan mengukur profitabilitas.

Selanjutnya, Warren et al. (2023) menjelaskan bahwa fungsi krusial lainnya adalah perencanaan dan pengendalian biaya melalui pemanfaatan informasi historis untuk penyusunan anggaran (budgeting). Proses ini memungkinkan manajemen untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga penyimpangan (variance) dapat segera diidentifikasi. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang krusial

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Biaya

Dalam praktiknya, akuntansi biaya sendiri memiliki tujuan-tujuan tersendiri dalam penggunaannya di suatu perusahaan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi (Mulyadi dalam Hansen & Mowen, 2020):

1. Pengendalian Biaya

Menurut Datar dan Rajan (2021), pengendalian biaya merupakan elemen krusial karena efisiensi biaya operasional memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dalam banyak sektor, beban operasional mencakup porsi terbesar dari total biaya penjualan. Oleh karena itu, penurunan biaya melalui peningkatan efisiensi memungkinkan pemilik bisnis untuk menetapkan harga jual yang lebih kompetitif. Vanderbeck dan Mitchell (2023) menambahkan bahwa pengendalian biaya memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan secara efektif dan efisien dengan meminimalkan pemborosan sumber daya.

2. Penetapan Harga

Warren et al. (2023) menjelaskan bahwa manajemen harus memiliki kebijakan penetapan harga yang sistematis. Strategi penetapan harga yang berbasis pada data akuntansi biaya bertujuan untuk memastikan pemulihan total biaya (full cost recovery) dalam jangka panjang serta menjamin perolehan laba, bahkan dalam kondisi pasar yang fluktuatif atau sulit. Hal ini sangat relevan bagi organisasi jasa untuk memastikan seluruh biaya overhead tetap tertutupi oleh tarif yang dibebankan kepada klien. Menurut Kotler dan Armstrong (2021) serta Schiffman dan Wisenblit

(2023), penetapan harga dalam sebuah organisasi bisnis memiliki beberapa tujuan strategis sebagai berikut:

1. Kestabilan Harga

Dalam lingkungan persaingan yang ketat, stabilitas harga menjadi faktor krusial untuk menghindari perang harga yang destruktif. Organisasi bisnis perlu menjaga konsistensi tarif, terutama saat terjadi fluktuasi permintaan, guna mencegah terjadinya monopolisasi harga atau penurunan nilai jasa di mata konsumen yang dapat merugikan ekosistem industri secara luas.

2. Mempertahankan atau Meningkatkan Pangsa Pasar

Organisasi bisnis berupaya untuk mengamankan dan memperluas pangsa pasar melalui kebijakan harga yang terukur. Pride dan Ferrell (2023) menekankan bahwa mempertahankan dominasi pasar jauh lebih menantang daripada mendapatkannya, sehingga diperlukan strategi pengendalian harga yang preventif agar tarif yang ditetapkan tidak menjadi bumerang yang justru mengurangi daya saing organisasi.

3. Menghadapi atau Mencegah Persaingan

Bagi organisasi bisnis yang baru memasuki pasar atau meluncurkan layanan baru, penetapan harga sering kali bersifat eksperimental untuk menemukan titik harga pasar yang tepat. Strategi ini digunakan sebagai alat penetrasi untuk memposisikan diri di antara pesaing yang sudah ada sembari memitigasi hambatan masuk dari kompetitor baru.

4. Maksimisasi Keuntungan untuk Keberlanjutan

Tujuan utama penetapan harga bagi sebagian besar pemilik organisasi bisnis adalah memaksimalkan laba guna menjamin kelangsungan hidup jangka panjang.

Keuntungan yang memadai memungkinkan organisasi untuk membiayai operasional secara mandiri, melakukan pengembangan layanan, serta mengelola risiko dan ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Warren et al. (2023) menyatakan bahwa pengambilan keputusan manajerial senantiasa berorientasi pada masa depan organisasi bisnis. Dalam proses ini, ketersediaan laporan keuangan dan analisis perhitungan biaya (seperti analisis BEP) menjadi instrumen vital yang menyediakan informasi relevan. Informasi tersebut memungkinkan manajemen untuk memproyeksikan langkah strategis, meminimalkan ketidakpastian, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data aktual guna mencapai efisiensi organisasi yang optimal.

2.1.3 Keterkaitan Akuntansi Biaya dengan *Break Event Point (BEP)*

Hubungan antara akuntansi biaya dan Break Even Point (*BEP*) bersifat integratif karena keduanya membentuk fondasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Menurut Datar dan Rajan (2021) serta Weygandt et al. (2021), keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntansi Biaya sebagai Dasar Perhitungan *BEP*

Akuntansi biaya berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis seluruh biaya produksi maupun biaya operasional perusahaan. Data biaya inilah yang menjadi dasar utama dalam menghitung *Break Even Point (BEP)*.

Dalam *BEP*, kita membutuhkan informasi tentang:

- 1) Biaya tetap (*Fixed Cost*) → seperti gaji karyawan tetap, sewa kantor, depresiasi aset.

2) Biaya variabel (*Variable Cost*) → seperti bahan baku, listrik, atau komisi yang berubah sesuai volume jasa/produksi.

2. *BEP* sebagai Alat Analisis dalam Akuntansi Biaya

Dalam kerangka akuntansi biaya, analisis *BEP* digunakan untuk memetakan hubungan antara struktur biaya, volume layanan, dan target profit. Heitger et al. (2022) menjelaskan bahwa melalui analisis ini, manajemen organisasi bisnis dapat:

- 1) Menentukan berapa volume jasa atau produk yang harus dijual agar tidak rugi.
- 2) Menentukan harga jual yang tepat berdasarkan struktur biaya.
- 3) Mengukur efisiensi biaya dan keuntungan potensial jika volume penjualan meningkat.

3. Pengambilan Keputusan Manajerial

Dengan memadukan informasi dari akuntansi biaya dan analisis *BEP*, manajemen dapat:

- 1) Menetapkan strategi harga dan volume penjualan.
- 2) Mengontrol biaya agar tetap efisien.
- 3) Menentukan kebijakan produksi atau jasa yang paling menguntungkan.

Integrasi antara informasi akuntansi biaya dan analisis *BEP* memungkinkan manajemen organisasi bisnis untuk mengambil keputusan strategis yang berbasis data (*data-driven decision making*). Menurut Warren et al. (2023), sinergi ini membantu organisasi dalam menetapkan strategi harga yang kompetitif, mengendalikan penyimpangan biaya operasional, serta merumuskan kebijakan layanan yang mampu memaksimalkan nilai ekonomi organisasi bagi keberlanjutan jangka panjang.

2.2 Break Event Point (BEP)

2.2.1 Pengertian Break Event Pointt (BEP)

Break Even Point (BEP) atau titik impas didefinisikan sebagai suatu kondisi operasional di mana total pendapatan (*revenue*) yang diperoleh organisasi bisnis setara dengan total biaya (*cost*) yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Menurut Datar dan Rajan (2021), pada titik ini organisasi bisnis berada dalam posisi tidak memperoleh laba namun juga tidak menderita kerugian (*zero profit*).

Lebih lanjut, Weygandt et al. (2021) menjelaskan bahwa analisis *BEP* berfungsi sebagai indikator kritis yang menunjukkan ambang batas di mana seluruh biaya operasional telah tertutupi oleh pendapatan. Setelah melewati titik impas tersebut, setiap tambahan volume penjualan jasa atau produk yang dihasilkan akan secara langsung berkontribusi terhadap perolehan laba bersih bagi organisasi bisnis. Dengan demikian, *BEP* menjadi instrumen navigasi penting bagi manajemen untuk menentukan target minimum aktivitas operasional agar keberlangsungan finansial organisasi tetap terjaga (Warren et al., 2023).

Break-Even Point (BEP) didefinisikan sebagai suatu titik atau kondisi operasional di mana organisasi bisnis tidak memperoleh laba maupun menderita kerugian, yang berarti laba bersih operasional sama dengan nol. Menurut Weygandt et al. (2021), kondisi ini terjadi karena organisasi bisnis menggunakan komponen biaya tetap dalam struktur operasinya, sementara volume penjualan atau layanan jasa hanya cukup untuk menutupi total biaya tetap dan biaya variabel yang timbul. Organisasi bisnis akan berada dalam posisi merugi jika pendapatan yang dihasilkan

melalui BEP hanya mampu membiayai sebagian biaya tetap dan beban variabel. Sebaliknya, keuntungan baru akan tercipta apabila pendapatan yang diperoleh telah melampaui ambang batas *BEP* tersebut (Datar & Rajan, 2021).

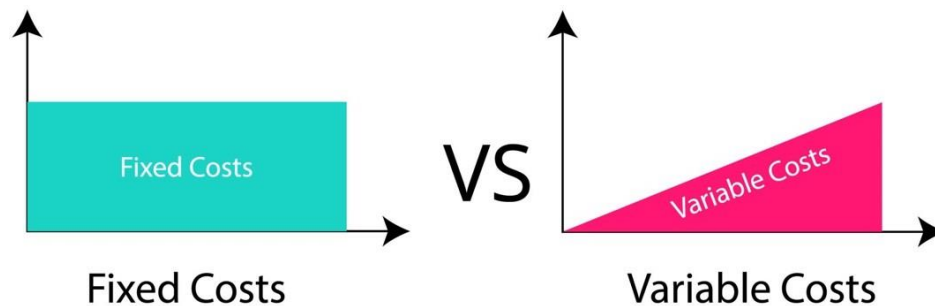
Analisis *BEP* memiliki kaitan yang sangat erat dengan proses penganggaran program dalam organisasi bisnis. Menurut Warren et al. (2023), analisis ini memberikan manfaat maksimal bagi manajemen ketika diterapkan pada data proyeksi untuk periode mendatang (perencanaan), meskipun tetap relevan jika diaplikasikan pada data historis untuk evaluasi kinerja. Melalui analisis BEP, para manajer dapat memahami secara mendalam hubungan dinamis antara volume layanan, struktur biaya, dan tingkat keuntungan yang diprediksi pada level aktivitas tertentu. Hal ini memungkinkan organisasi bisnis untuk memitigasi risiko finansial dan mengoptimalkan strategi penetapan harga jasa guna mencapai target profitabilitas yang diinginkan (Heitger et al., 2022).

2.2.2 Klasifikasi Biaya

Dalam upaya meningkatkan daya saing, organisasi bisnis sering kali mengoptimalkan kapasitas layanan atau produk mereka. Analisis BEP umumnya berpijak pada asumsi bahwa harga jual per unit bersifat konstan dan tidak terjadi perubahan harga secara menyeluruh dalam periode tertentu, meskipun dalam praktiknya kondisi ini bersifat dinamis. Menurut Datar dan Rajan (2021) serta Weygandt et al. (2021), biaya dalam organisasi bisnis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Biaya Variabel (*Variable Cost*)

Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sebagai respons terhadap fluktuasi volume aktivitas atau penjualan jasa. Dalam konteks organisasi bisnis, biaya variabel per unit cenderung tetap, namun total biaya variabel akan meningkat seiring bertambahnya unit jasa yang diberikan. Perhitungannya dapat dilakukan dengan mengalikan biaya variabel per unit dengan volume unit, atau berdasarkan persentase tertentu dari total pendapatan.



Gambar 2.1 Klasifikasi Biaya

2. Biaya Tetap (*Fixed Cost*)

Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlah totalnya tetap konstan selama periode waktu tertentu dan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas atau tingkat pendapatan organisasi bisnis. Menurut Warren et al. (2023), biaya ini berkaitan erat dengan kapasitas waktu (fungsi waktu), seperti beban bunga, depresiasi aset, dan sewa kantor. Pengeluaran ini harus tetap ditanggung oleh organisasi bisnis terlepas dari apakah organisasi tersebut berhasil menghasilkan pendapatan atau tidak.

3. Biaya Semivariabel (*Mixed Cost*)

Biaya semivariabel (sering disebut juga sebagai *mixed cost*) adalah jenis biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel di dalamnya. Heitger et al. (2022) menjelaskan bahwa biaya ini memiliki dasar biaya tetap yang harus dibayar terlepas dari aktivitas, namun akan meningkat jika volume aktivitas melewati ambang batas tertentu. Contoh nyata dalam organisasi bisnis meliputi biaya utilitas (listrik/telepon) atau komisi penjualan/jasa yang memiliki gaji pokok tetap namun ditambah dengan insentif berdasarkan target volume tertentu.

Dalam organisasi bisnis jasa hukum, *Break-Even Point (BEP)* merupakan titik kritis di mana total pendapatan dari layanan hukum yang diberikan setara dengan akumulasi beban operasional yang dikeluarkan oleh kantor hukum atau advokat. Menurut Datar dan Rajan (2021), perhitungan *BEP* memungkinkan praktisi hukum untuk mengidentifikasi ambang batas tarif minimum yang harus ditetapkan guna memastikan seluruh komponen biaya termasuk sewa kantor, kompensasi staf, biaya transportasi perkara, biaya administrasi, hingga biaya kontinjensi dapat tertutupi sepenuhnya.

Dalam praktik jasa profesional, tarif yang dibebankan sering kali bersifat integratif (*flat fee* atau *all-in rate*), yang mencakup spektrum layanan luas mulai dari konsultasi strategis, penyusunan dokumen hukum, hingga representasi di persidangan. Warren et al. (2023) menekankan bahwa karena sifat layanan jasa yang unik dan sering kali bersifat tunggal untuk satu perkara, penetapan tarif harus didasarkan pada analisis struktur biaya yang akurat dan nilai ekonomis yang

dihasilkan. Dengan mengimplementasikan analisis *BEP*, organisasi bisnis jasa hukum dapat merumuskan kebijakan tarif yang tidak hanya realistis dan kompetitif di pasar, tetapi juga berkeadilan. Hal ini mencerminkan profesionalitas advokat sekaligus menjamin keberlanjutan operasional organisasi di tengah dinamika persaingan jasa hukum dan kepatuhan terhadap standar etika profesi (Heitger et al., 2022).

2.2.3 Penentuan Tingkat *Break Event Point* (BEP)

Untuk menentukan tingkat BEP yang akurat, organisasi bisnis jasa hukum harus mampu mengklasifikasikan biaya operasionalnya ke dalam kategori biaya tetap dan biaya variabel. Warren et al. (2023) menjelaskan fenomena ekonomi di mana semakin tinggi volume jasa yang dihasilkan (jumlah perkara yang ditangani), maka beban biaya tetap per unit jasa akan semakin kecil karena terdistribusi ke lebih banyak layanan. Sebaliknya, rendahnya volume jasa akan mengakibatkan beban biaya tetap per unit menjadi lebih besar, yang sering kali menjadi pemicu kerugian pada kantor hukum dengan skala kecil.

Dalam praktiknya, pemisahan biaya semivariabel (seperti tagihan utilitas kantor atau biaya komunikasi tim hukum) menjadi tantangan tersendiri. Menurut Datar dan Rajan (2021), komponen biaya campuran ini harus dipisahkan terlebih dahulu menggunakan metode tertentu, seperti metode tinggi-rendah (*high-low method*), sebelum dimasukkan ke dalam model BEP.

Penentuan luas operasional pada tingkat BEP dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama menurut Weygandt et al. (2021):

1. Pendekatan Matematis. Pendekatan matematis merupakan metode penghitungan titik impas menggunakan persamaan aljabar untuk menentukan volume layanan minimum yang harus dicapai agar organisasi bisnis tidak mengalami kerugian. Menurut Datar dan Rajan (2021) serta Weygandt et al. (2021), terdapat tiga rumus utama yang digunakan dalam pendekatan ini:

a. *Break Event Point* dalam unit (Jumlah Perkara/Kasus)

Rumus ini digunakan oleh kantor hukum untuk mengetahui berapa jumlah perkara minimum yang harus ditangani dalam satu periode agar seluruh biaya operasional tertutupi (Datar dan Rajan, 2021):

$$BEP\ unit = \frac{FC}{P - V}$$

Keterangan:

- FC (*Fixed Cost*): Total biaya tetap (sewa kantor, gaji staf tetap, penyusutan aset).
- P (*Price per unit*): Tarif jasa hukum rata-rata per perkara.
- V (*Variable Cost per unit*): Biaya variabel per satu perkara (biaya transportasi sidang, dokumen, logistik perkara).
- (P-V): Disebut sebagai Margin Kontribusi per Unit, yaitu sisa pendapatan per perkara yang tersedia untuk menutupi biaya tetap.

b. *Break Event Point* dalam rupiah (Nilai Nominal Pendapatan)

Rumus ini digunakan untuk menentukan target total pendapatan (omzet) minimum yang harus diraih dalam satu periode. Pendekatan ini

sangat efektif jika kantor hukum memiliki berbagai jenis layanan dengan tarif yang berbeda-beda (Weygandt et al. 2021):

$$\text{BEP (Rp)} = \frac{FC}{1 - \left(\frac{VC}{S}\right)}$$

Keterangan:

- BEP (Rp): *Break Even Point* atau Titik Impas dalam satuan Rupiah. Ini menunjukkan total nilai penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami rugi dan tidak mendapatkan laba.
- FC (*Fixed Cost*): Biaya Tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap dan tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah (contoh: biaya sewa gedung, gaji karyawan tetap, penyusutan aset).
- VC (*Variable Cost*): Biaya Variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan (contoh: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung).
- S (*Sales*): Penjualan. Total nilai penjualan atau kapasitas penjualan yang sedang berjalan.
- $1 - (VC/S)$: Bagian ini juga sering disebut sebagai Margin Kontribusi Rasio.

c. Margin of Safety (MOS)

Setelah menentukan titik impas atau *Break Even Point (BEP)*, langkah selanjutnya dalam analisis keuangan adalah menghitung *Margin of Safety (MOS)*. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan

atau penjualan boleh turun sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Dengan kata lain, MOS menunjukkan batas aman yang dimiliki perusahaan agar tetap berada di atas titik impas:

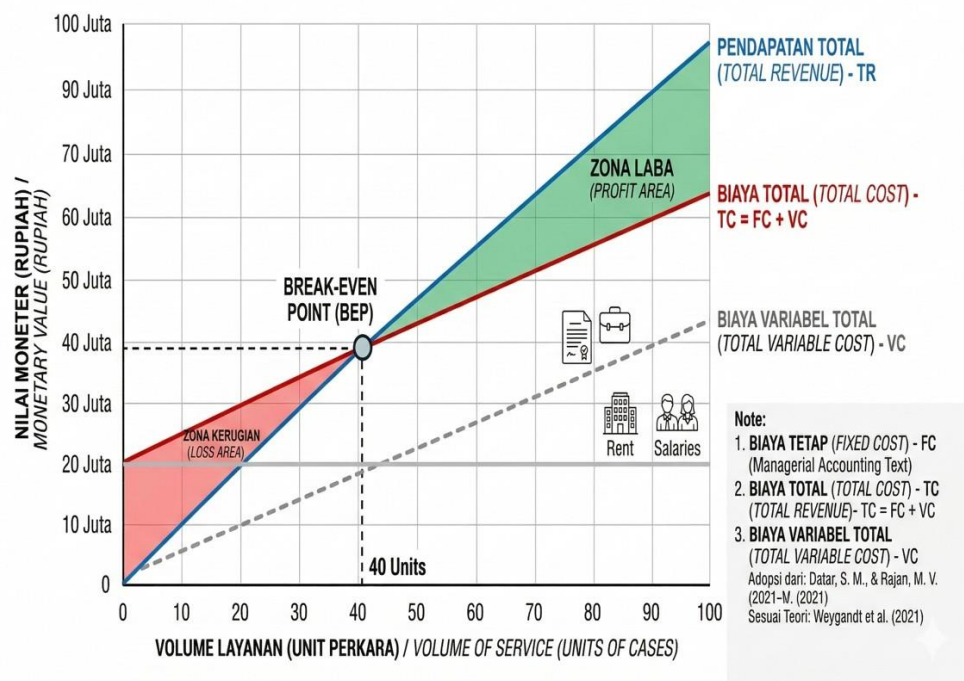
$$\text{MOS} = \frac{\text{Pendapatan} - \text{BEP}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- MOS (Margin of Safety): Batas keamanan yang menunjukkan sejauh mana tingkat penjualan boleh turun dari target yang direncanakan sebelum perusahaan menderita kerugian.
 - Pendapatan: Total nilai penjualan aktual atau penjualan yang dianggarkan oleh perusahaan dalam satu periode.
 - BEP (Break Even Point): Titik impas, yaitu tingkat pendapatan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi.
 - 100%: Faktor pengali untuk menyatakan hasil akhir Margin of Safety dalam bentuk persentase.
2. Pendekatan Grafik. Pendekatan grafis merupakan metode visualisasi yang menyajikan hubungan dinamis antara volume layanan, total biaya, dan total pendapatan untuk mengidentifikasi titik impas serta area laba atau rugi. Menurut Weygandt et al. (2021), grafik BEP (sering disebut sebagai grafik Cost-Volume-Profit) sangat bermanfaat bagi manajemen karena mampu menggambarkan struktur biaya tetap dan variabel secara simultan terhadap tingkat volume aktivitas tertentu. Dalam model ini, harga jual per unit jasa

dan biaya variabel per unit diasumsikan konstan agar hubungan antar variabel terlihat linear dan mudah diinterpretasikan.

Datar dan Rajan (2021) menjelaskan bahwa melalui grafik ini, organisasi bisnis dapat secara visual menentukan pada volume berapa (baik dalam unit perkara maupun jumlah rupiah) seluruh biaya operasional dapat tertutupi. Sumbu horizontal (X) merepresentasikan volume aktivitas, sementara sumbu vertikal (Y) merepresentasikan nilai moneter (rupiah). Perpotongan antara garis total pendapatan dan total biaya menandai titik BEP. Area di bawah titik perpotongan menunjukkan zona kerugian, sedangkan area di atas titik tersebut menunjukkan zona laba potensial yang dihasilkan oleh organisasi (Heitger et al., 2022).



Gambar 2.1 Gambar Grafik BEP

Sumber: <https://www.wiley.com/en-us/Managerial+Accounting%3A+Tools+for+Business+Decision+Making%2C+9th+Edition-p-9781119691150>

Menurut Datar dan Rajan (2021) serta Warren et al. (2023), grafik BEP (sering disebut grafik Cost-Volume-Profit) merupakan alat visualisasi yang sangat efektif untuk memahami dinamika operasional organisasi bisnis. Grafik ini memplot unit volume jasa (Sumbu X) terhadap nilai moneter dalam Rupiah (Sumbu Y).

Berikut adalah elemen-elemen kunci dalam grafik tersebut:

1. Garis Biaya Tetap (*Fixed Cost Line*):

Garis horizontal berwarna abu-abu sejajar dengan sumbu volume (X). Garis ini menunjukkan bahwa total biaya tetap (seperti sewa kantor dan gaji staf) tidak berubah terlepas dari seberapa banyak perkara yang ditangani oleh kantor hukum dalam periode tersebut.

2. Garis Biaya Total (*Total Cost Line*):

Garis diagonal berwarna merah yang dimulai dari titik biaya tetap. Garis ini merepresentasikan akumulasi dari biaya tetap ditambah biaya variabel (seperti biaya transportasi sidang per perkara). Kemiringan garis ini ditentukan oleh biaya variabel per unit perkara.

3. Garis Pendapatan Total (*Total Revenue Line*):

Garis diagonal berwarna biru yang dimulai dari titik nol. Garis ini menunjukkan peningkatan pendapatan seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang ditangani, dengan asumsi tarif jasa hukum per perkara konstan (Weygandt et al., 2021).

4. Titik *Break-Even Point* (*BEP*):

Titik perpotongan antara Garis Pendapatan Total dan Garis Biaya Total. Pada titik ini, organisasi bisnis berada dalam kondisi impas, di mana total pendapatan persis sama dengan total biaya. Area di bawah titik perpotongan (arsiran merah) adalah Zona Kerugian, sedangkan area di atas titik perpotongan (arsiran hijau) adalah Zona Laba (Heitger et al., 2022).

2.2.4 **Anggapan dan Keterbatasan Analisis *Break Event Point***

Asumsi adalah konsep atau penalaran dasar yang harus diterapkan meskipun mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Gagasan mendasar menentukan seberapa mudah menghitung atau menentukan titik impas, baik secara matematis maupun visual. Analisis *BEP* didasarkan pada serangkaian asumsi penyederhanaan yang memungkinkan manajemen untuk memodelkan hubungan antara biaya, volume, dan laba secara efektif. Menurut Datar dan Rajan (2021) serta Weygandt et al. (2021), asumsi-asumsi dasar tersebut meliputi:

1. Klasifikasi Biaya yang Jelas

Seluruh biaya dalam organisasi bisnis harus dapat dipisahkan secara akurat ke dalam dua kategori utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Terhadap komponen biaya semivariabel atau biaya campuran, organisasi harus melakukan pemisahan unsur tetap dan variabel secara teliti menggunakan metode analitis (seperti metode tinggi-rendah) agar validitas data dalam perhitungan *BEP* dapat dipertanggungjawabkan.

2. Konstansi Biaya Tetap Total

Diasumsikan bahwa total biaya tetap akan selalu konstan dalam rentang relevan (relevant range), terlepas dari adanya fluktuasi dalam volume aktivitas atau layanan jasa yang diberikan. Biaya tetap merupakan pengeluaran yang tetap menjadi beban organisasi bisnis meskipun aktivitas operasional sedang berhenti untuk sementara waktu.

3. Linearitas Biaya Variabel

Total biaya variabel diasumsikan berubah secara proporsional (searah) dengan perubahan volume aktivitas atau pendapatan. Hal ini mengimplikasikan adanya sinkronisasi antara tingkat pemberian jasa dengan penggunaan sumber daya variabel, sehingga biaya variabel per unit dianggap tetap (Heitger et al., 2022).

4. Stabilitas Harga Jual

Harga jual per unit jasa atau tarif layanan diasumsikan tidak berubah pada berbagai tingkat kegiatan operasional. Menurut Warren et al. (2023), jika organisasi bisnis melakukan perubahan tarif (seperti pemberian diskon untuk meningkatkan volume), maka hal tersebut akan secara langsung mengubah titik *BEP* serta dinamika hubungan antara biaya, volume, dan laba yang telah direncanakan sebelumnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian mengenai *Break Event Point (BEP)* dalam penentuan tarif jasa yang telah dilakukan sebelumnya seperti:

No	Nama Penulis	Judul	Variable	Hasil	Saran
1	Ryryn Suryaman Prana Putra, Muh. Alwy Arifin, Nurhayani, Muh. Yusran Amir (2013)	Analisis Biaya Satuan (Unit Cost) per Jenis Tindakan Berdasarkan Relative Value Unit (RVU) pada Bagian Persalinan RSUD Ajjapange Kabupaten Soppeng Tahun 2011	- Biaya tetap (Fixed Cost) - Biaya semi variabel (Semi Variable Cost) - Biaya variabel (Variable Cost) - Total biaya (Total Cost I, II, III) - Relative Value Unit (RVU) - Biaya satuan (Unit Cost) per jenis tindakan	- Unit cost per jenis tindakan berbeda-beda tergantung bobot RVU dan total biaya. - Tindakan dengan unit cost tertinggi adalah seksio sesarea, sedangkan terendah persalinan normal.	- Rumah sakit perlu menetapkan tarif pelayanan secara rasional berdasarkan analisis unit cost berbasis RVU. - Penetapan tarif juga harus mempertimbangkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) masyarakat. - Analisis unit cost sebaiknya dilakukan setiap tahun sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengawasan manajemen rumah sakit.
2	Heru Maruta	Analisis Break-even Point (BEP) Sebagai Dasar Perencanaan Laba Bagi Manajemen	BEP, Perencanaan Laba	BEP menjadi dasar dalam menetapkan target penjualan dan laba yang realistis.	Manajemen harus rutin memperbarui data biaya dan penjualan agar analisis BEP akurat

3	Rahmsi Aminus, Refi Sarina	Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada PT. Golden Oilindo Nusantara Palembang	Variabel: Break Even Point (BEP) dan Perencanaan Laba	Berdasarkan hasil perhitungan BEP tahun 2017–2021, seluruh penjualan dan produksi CPO serta Kernel PT. Golden Oilindo Nusantara Palembang telah melewati titik impas (baik dalam Kg maupun rupiah). Untuk mencapai target laba tahun 2022 sebesar Rp91.082.593.487	Perusahaan perlu mempertimbangkan analisis BEP secara rutin sebagai alat bantu perencanaan laba dan pengambilan keputusan keuangan.
4	Immas Nurhayati & Novan Mushaf Rivai (2017)	Analisis Break Even Point (BEP) dalam Penetapan Tarif Jasa Transportasi pada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor	-Tarif jasa transportasi (harga) -Biaya tetap (fixed cost) -Biaya variabel (variable cost) -Biaya total -Jumlah penumpang (volume penjualan)	- PDJT Kota Bogor selama Januari–Maret 2014 mengalami kerugian dan belum mencapai BEP. -Tarif Rp4.500 belum mampu menutup biaya operasional jika jumlah penumpang rendah.	- Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk menekan biaya tetap dan variabel. - Mempertahankan tarif Rp4.500 dengan strategi peningkatan jumlah penumpang.

			-Break Even Point (BEP)		
--	--	--	----------------------------------	--	--

Penelitian mengenai analisis biaya dan *Break Even Point* (BEP) telah banyak dilakukan pada berbagai sektor usaha, baik jasa maupun manufaktur, sebagai dasar dalam penetapan tarif, perencanaan laba, dan pengambilan keputusan manajerial. Salah satu penelitian terdahulu dilakukan oleh Ryryn Suryaman Prana Putra, Muh. Alwy Arifin, Nurhayani, dan Muh. Yusran Amir (2013) yang meneliti analisis biaya satuan (*unit cost*) berdasarkan *Relative Value Unit (RVU)* pada bagian persalinan RSUD Ajjapange Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit cost setiap jenis tindakan pelayanan kesehatan berbeda-beda, dengan biaya tertinggi pada tindakan seksio sesarea dan terendah pada persalinan normal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara rasional berdasarkan analisis unit cost dan mempertimbangkan kemampuan serta kemauan masyarakat dalam membayar layanan kesehatan.

Selanjutnya, penelitian oleh Heru Maruta (2018) dengan judul *Analisis Break Even Point (BEP) sebagai Dasar Perencanaan Laba bagi Manajemen* menegaskan bahwa analisis BEP berperan penting dalam membantu manajemen memahami hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, volume penjualan, dan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BEP dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target penjualan minimum serta perencanaan laba yang realistis.

Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan secara berkala memperbarui data biaya dan penjualan agar perhitungan BEP tetap relevan dan akurat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmi Aminus dan Refi Sarina (2021) pada PT. Golden Oilindo Nusantara Palembang yang menggunakan analisis BEP sebagai alat perencanaan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melampaui titik impas baik dalam satuan unit maupun rupiah, sehingga perusahaan berada dalam kondisi laba. Penelitian ini menyarankan agar analisis BEP digunakan secara rutin sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan dan pengendalian biaya guna mencapai target laba yang ditetapkan perusahaan.

Selain itu, Immas Nurhayati dan Novan Mushaf Rivai (2017) meneliti analisis *Break Even Point* dalam penetapan tarif jasa transportasi pada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif jasa transportasi yang berlaku belum mampu menutup biaya operasional akibat rendahnya jumlah penumpang dan tingginya biaya tetap serta biaya variabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan strategi tarif atau volume penjualan agar dapat mencapai titik impas dan menjaga keberlanjutan usaha.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis *Break Even Point* (BEP) merupakan alat yang sangat penting dalam penetapan tarif jasa, perencanaan laba, dan pengendalian biaya. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada sektor rumah sakit, transportasi, industri manufaktur, hotel, dan usaha dagang. Oleh karena itu, penelitian ini

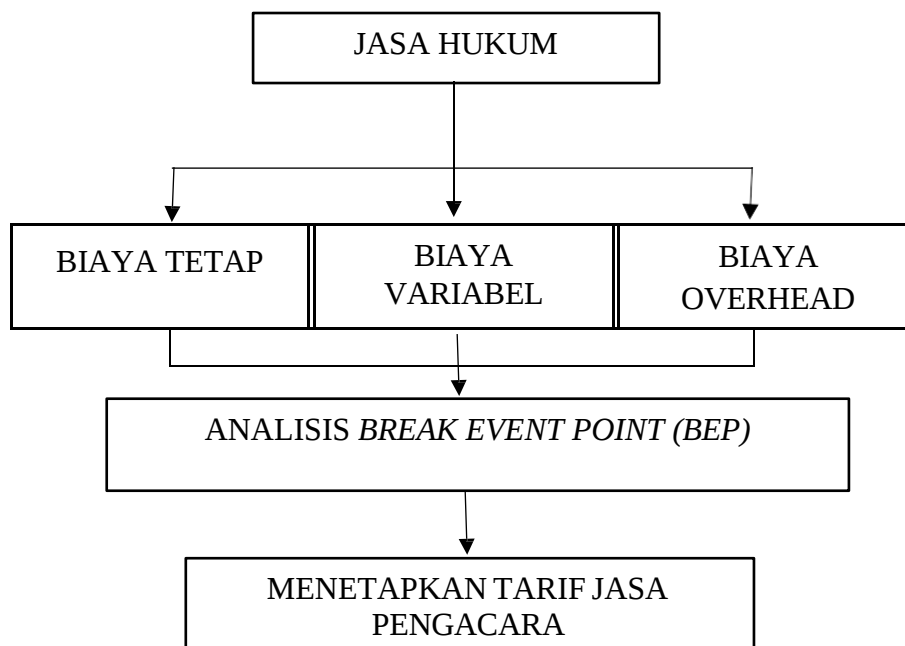
memiliki perbedaan dan nilai kebaruan karena menerapkan analisis *Break Even Point* (BEP) pada sektor jasa hukum, khususnya dalam penetapan tarif jasa pengacara pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H & Partner, yang hingga saat ini masih jarang diteliti.

2.4 Kerangka Konseptual

Dalam kegiatan usaha jasa hukum, penetapan tarif jasa pengacara merupakan aspek penting yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya operasional dan keuntungan yang layak. Tarif jasa yang ditetapkan terlalu tinggi dapat menurunkan daya saing, sedangkan tarif yang terlalu rendah dapat menimbulkan kerugian bagi kantor hukum. Untuk itu, diperlukan suatu alat analisis yang mampu mengukur titik keseimbangan antara biaya dan pendapatan.

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan adalah *Break Event Point* (BEP). Analisis *BEP* berfungsi untuk mengetahui pada titik mana pendapatan dari jasa yang diberikan dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan (biaya tetap dan biaya variabel). Dengan demikian, *BEP* menunjukkan batas minimum pendapatan yang harus dicapai agar kantor hukum tidak mengalami kerugian.

Dalam konteks jasa hukum, *BEP* dapat digunakan untuk menentukan tarif minimal jasa pengacara yang harus diterapkan agar seluruh biaya operasional kantor seperti gaji staf, sewa kantor, transportasi, perlengkapan administrasi, dan biaya litigasi dapat tertutupi. Melalui hasil analisis *BEP*, kantor hukum dapat menetapkan tarif jasa yang efisien, realistis, dan berkelanjutan, serta mampu menjaga stabilitas keuangan lembaga.



Gambar 2.3: Kerangka Konseptual

Sumber: Olah Data

Gambar 2.3 menggambarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara komponen biaya dalam operasional kantor hukum dengan penetapan tarif jasa pengacara. Proses ini dimulai dari kegiatan utama yaitu penyediaan jasa hukum oleh kantor hukum. Dalam menjalankan jasa hukum, kantor hukum memerlukan berbagai sumber daya yang menimbulkan biaya operasional. Biaya operasional tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume pekerjaan bervariasi, seperti gaji pegawai tetap, sewa kantor, dan biaya penyusutan. Sementara itu, biaya variabel bersifat fluktuatif tergantung pada jumlah atau jenis kasus yang ditangani, misalnya biaya perjalanan, biaya administrasi, atau biaya konsumsi selama proses hukum berlangsung. Adapun biaya overhead mencakup biaya tidak langsung yang mendukung kegiatan

operasional secara keseluruhan, seperti biaya listrik, air, internet, dan peralatan kantor.

Seluruh komponen biaya tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode *Break Event Point (BEP)* untuk mengetahui titik impas, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh kantor hukum. Analisis *BEP* membantu manajemen dalam menentukan berapa jumlah pendapatan minimum yang harus dicapai agar kegiatan operasional tidak mengalami kerugian. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam perhitungan dan penetapan tarif jasa pengacara. Dengan demikian, tarif yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan pasar dan nilai jasa hukum yang diberikan, tetapi juga memperhitungkan aspek efisiensi biaya dan keberlanjutan operasional kantor hukum secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, penetapan tarif jasa pengacara dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan berorientasi pada kestabilan finansial kantor hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah, variabel, atau pokok permasalahan yang menjadi fokus utama untuk diteliti, dianalisis, dan dicari datanya guna memecahkan masalah penelitian. Objek dapat berupa fenomena, perilaku, proses, konsep abstrak, benda fisik, atau topik spesifik yang diteliti, yang berbeda dengan subjek atau sumber data (Sekaran dan Bougie, 2020).

Objek penelitian ini terdapat pada kantor hukum pengacara yang bertempat di Jalan Pelajar, Kampung Padang, Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif berfokus pada upaya memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan melalui eksplorasi data yang bersifat tekstual dan kontekstual. Pendekatan deskriptif dalam kerangka kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan karakteristik suatu variabel secara mandiri tanpa melakukan pengujian hipotesis atau perbandingan antar variabel yang kompleks.

Bhattacharjee (2021) menambahkan bahwa penelitian deskriptif sangat efektif untuk menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" terkait suatu praktik organisasi, seperti penerapan model akuntansi biaya pada kantor hukum. Sejalan dengan hal tersebut, teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data. Menurut Sekaran dan Bougie (2020), wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber, memperoleh perspektif yang lebih rinci, serta memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan tindak lanjut (*probing*) guna memperjelas jawaban dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait objek penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana *BEP* berperan sebagai alat perencanaan laba pada Kantor Hukum Riko Santoso, S.H.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Creswell dan Creswell (2023), data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli di lapangan guna menjawab tujuan spesifik penelitian. Dalam studi ini, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung pada organisasi bisnis jasa hukum yang diteliti. Penggunaan data primer sangat krusial karena memberikan gambaran faktual dan mutakhir mengenai struktur biaya serta dinamika operasional yang sedang berjalan secara nyata.

Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang beragam. Sekaran dan Bougie (2020) menjelaskan bahwa data sekunder mencakup literatur tertulis seperti buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, laporan penelitian terdahulu, serta artikel teknis yang relevan dengan topik BEP dan perencanaan laba. Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoretis yang kokoh serta instrumen pendukung untuk memvalidasi hasil analisis data lapangan.

Integrasi antara data primer dan sekunder bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih akurat dan komprehensif. Sejalan dengan pendapat Bhattacharjee (2021), kombinasi ini memungkinkan peneliti untuk mensinkronkan temuan faktual di lapangan dengan teori-teori akuntansi manajerial yang ada, sehingga memberikan perspektif analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik Wawancara (*Interview*), Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik kantor Hukum. Wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya agar informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif di kantor hukum dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana kantor hukum

mengelola biaya dan menentukan tarif jasa berdasarkan realitas empiris di lapangan. Lalu menyesuaikan dengan perhitungan *Break Event Point* dalam penentuan tarif jasa.

Langkah-langkah yang dilakukan saat menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap awal, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di kantor hukum.
2. Menyeleksi hasil wawancara yang berkaitan langsung dengan komponen biaya jasa hukum.
3. Mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap (gaji staf, sewa kantor) dan biaya variabel (biaya transportasi, alat tulis, konsumsi klien).
4. Mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perhitungan titik impas (BEP).
5. Menyajikan tabel biaya tetap dan biaya variabel.
6. Menyusun tabel perbandingan antara pendapatan dari jasa hukum dan total biaya.
7. Menghitung total biaya tetap dan biaya variabel per kasus.
8. Menentukan rata-rata pendapatan per kasus atau per klien.
9. Menggunakan rumus BEP untuk mengetahui titik di mana pendapatan = total biaya

Menurut Carter, (2009) rumus titik impas dalam satuan unit yaitu:

$$BEP\ Unit = \frac{FC}{(P - VC)}$$

Keterangan:

BEP: Break Even Point

FC: Fixed Cost

VC: Variabel Cost

P: Price per unit

Sedangkan untuk menghitung titik impas dalam rupiah dapat menggunakan rumus:

$$BEP\ Rupiah = \frac{FC}{1 - (VC/P)}$$

Keterangan:

BEP: Break Even Point

FC: Fixed Cost

VC: Variabel Cost

P: Price per unit

10. Menafsirkan hasil perhitungan *BEP* untuk menjelaskan apakah tarif jasa yang diterapkan sudah efisien atau perlu disesuaikan.